

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Malaka merupakan Daerah Otonom Baru (DOB) yang berpisah dari Kabupaten Belu sejak tahun 2015 sehingga bisa dikatakan umur Kabupaten Malaka baru seumur jagung, yang dibentuk dengan Undang – Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan pusat pemerintahan berada di Betun, Kecamatan Malaka Tengah. Sebagai pemerintahan baru, pemerintah setempat perlu menyediakan fasilitas - fasilitas umum untuk memperlancar aktivitas roda pemerintahan.

Fasilitas - fasilitas untuk aktivitas penyelenggaraan pemerintahan itu antara lain adalah gedung – gedung kantor. Negara RI yang menganut sistem pemerintah presiden dengan menerapkan trik politik sebagai penyelenggara pemerintah, yang meliputi Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dengan kekuasaan masing – masing. Pada kondisi real, Kab. Malaka tidak harus memperoleh sistem politik ini sebagai perubahan pemerintah pusat di daerah. Oleh karenanya, kebutuhan fasilitas kantor untuk mempermudahnya dalam hal penting dan mendesak.

Setiap perkara pidana memiliki penyelesaiannya, dalam penyelesaian setiap perkara pidana ada proses atau tahap - tahap yang harus dilalui. Dalam sistem peradilan di Indonesia dimulai dari beberapa tahap yaitu tahap penyelidikan dan penyidikan yang di lakukan oleh Kepolisian, kemudian penuntutan oleh kejaksaan hingga sampai pada Pengadilan. Dalam persidangan berlaku hukum acara tertentu dalam menyelesaikan proses perkara di Pengadilan. Maka hukum acara pidana pengaturannya mengenai petunjuk dan uraian tentang bagaimana negara melalui alat - alatnya melaksanakan haknya untuk mempidana dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Sumber : *<http://e-jurnal.uajy.ac.id>*

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Bentuk dari

sistem peradilan yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi yang dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sedangkan peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang di jalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum/ menemukan hukum “in concreto” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal – hal yang nyata untuk diadili dan diputuskan), untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum material, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Dari kedua uraian diatas dapat dikatakan bahwa, pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri. Sumber : <https://jdih.lipi.go.id/keputusan>.

Pengadilan Negeri adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakim dan penegak hukum dilingkungan peradilan umum di Indonesia dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Menurut UU no. 8 tahun 2004 pasal 8, pengadilan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/ kota.

Pengadilan Negeri memiliki fungsi sebagai wadah peradilan untuk memberi pelayanan hukum yang baik dan layak bagi masyarakat yang berkedudukan di kota Malaka, dengan daerah hukum meliputi 12 kecamatan dan 127 desa, berdasarkan volume perkara. Atas dasar tujuan dari sistem peradilan pidana di Indonesia tersebut maka para penegak hukum akan selalu berperan penuh sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dalam menangani seluruh perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat, seperti korupsi benih bawang merah di Kabupaten Malaka, pembunuhan di Maktihan, pemerkosaan di kecamatan Sasitamean, kasus sangketa tanah di desa Wehali serta penggunaan/pemakai minuman keras yang menimbulkan keresahan dilingkungan masyarakat.

Seperti yang kita ketahui bahwa Pengadilan Negeri mempunyai kedudukan untuk memberi keadilan bukan hanya untuk orang dewasa tetapi juga memberi keadilan untuk anak di bawah umur seperti kasus pencabulan, pencurian, tidak semua anak berani untuk bertemu seseorang yang sudah bermasalah kepadanya

terutama anak di umur 7-15 tahun maka dari fenomena yang terjadi ada anak yang takut akan berada di ruang sidang maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri untuk memperhatikan psikolog anak maka dari itu di buat sebuah ruangan khusus yang dimana anak itu hanya bersama seseorang yang paling dekat padanya untuk berada di ruangan tersebut dan menemaninya.

Dengan memiliki sebuah konsep desain kantor pengadilan di Kabupaten Malaka akan menjadi salah satu fasilitas pelayanan masyarakat dalam keadilan serta mewujudkan kedamaian suatu daerah. Oleh karena itu penulis mengambil judul PERENCANAAN DAN PERANCANGAN KANTOR PENGADILAN NEGERI Kelas II DI BETUN, KABUPATEN MALAKA. Kosep perencanaan Kantor Pengadilan Negeri kelas II yang di rencanakan pada Kabupaten Malaka akan di terapkan tema/ pendekatan rancangan Arsitektur Modern.

Arsitektur modern itu sendiri merupakan arsitektur yang lahir, tumbuh dan berkembang sejak abad XVI yang dimulai dari barat atau Eropa dengan pola hidup atau pola pikir yang meninggalkan kehidupan pertanian klasik, tradisional, dengan proses langsung dan sederhana diganti dengan alat - alat produksi, berhubungan dan komunikasi yang lebih maju. Arsitektur modern ini timbul dan berkembang dipengaruhi beberapa faktor, yakni suatu gerakan penolakan terhadap peniruan dan pengulangan bentuk - bentuk lama serta penggunaan ornamentasi masa klasik yang dipandang berlebihan, non struktural dan sekedar tambahan yang sebenarnya tidak memberi makna apa - apa dalam arsitektur.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka beberapa masalah teridentifikasi sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai Kabupaten baru, pemerintah Kabupaten Malaka membutuhkan fasilitas kantor dalam penyelenggaraan pemerintah sehingga perencanaan gedung kantor dalam berbagai skala prioritas harus dilakukan.
2. Kantor pengadilan negeri kelas II di Betun Kabupaten Malaka dalam perencanaan hingga pembangunannya harus mengikuti

panduan tata bangunan dan lingkungan (RTBL) yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten malaka sebagai bagian dari regulasi ketataruangan.

3. Kantor pengadilan negeri kelas II di kabupaten malaka memiliki persyaratan – persyaratan pokok yang berkaitan dengan aktivitas di dalamnya, baik pemenuhan persyaratan kapasitas – kapasitas seperti : suasana, akustik, pencahayaan, aksesibilitas, maupun persyaratan keamanan.
4. Ada hierarki ruang yang harus di jauhi dalam sebuah kantor pengadilan negeri kelas II dengan tingkat/ kreaktivitas tertentu yang harus dipenuhi misalnya ruang sidang utama, ruang hakim, ruang tahanan, dll.
5. Arsitektur modern dari segala kebutuhan dan kelebihannya, banyak hal maupun menjadi acuan dalam perencanaan dan perancangan fasilitas kantor namun perlu di optimalkan agar tercapai kebutuhan didalam roda pemerintahan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka dirumusan malah sebagai berikut :

Bagaimana perencanaan dan perancangan kantor pengadilan negeri kelas II di Betun Kabupaten Malaka dalam koridor pendekatan Arsitektur Modern?

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Adapun tujuan dari konsep dan desain kantor Pengadilan Negeri kelas II di Betun, Kabupaten Malaka sebagai berikut :

Menemukan dan mengenal berbagai ketentuan dan persyaratan rancang bangunan kantor pengadilan negeri kelas II di Betun, untuk selengkapanya dalam koordinator arsitektur modern dengan menyusun kosep dan desain bangunannya.

1.3.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam perencanaan Kantor Pengadilan Negeri kelas II di Betun, Kabupaten Malaka tersebut sebagai berikut :

1. Terkumpulnya data informasi terkait lokasi, struktur organisasi, ruang lingkup dll.
2. Tersusunnya berbagai kebutuhan terkait perencanaan kantor pengadilan negeri kelas II di Betun Kabupaten Malaka.
3. Tersusunnya sebuah perencanaan dan perancangan kantor pengadilan negeri kelas II di Betun Kabupaten Malaka.

1.4 Ruang Lingkup dan Batasan Studi

1.4.1 Substansi

Ruang lingkup dalam perencanaan kantor pengadilan negeri kelas II di Betun, Kabupaten Malaka lebih ditekankan atau dikhususkan pada perancangan yang berkaitan dengan lingkungan serta konsep tapak, bentuk dan tampilan, konsep ruang. Dengan pendekatan arsitektur modern dan sesuai dengan fungsi bangunan tersebut.

1.4.2 Spasial

Ruang lingkup atau batasan perencanaan kantor pengadilan negeri kelas II di Betun, Kabupaten Malaka terkait dengan wilayah yang akan direncanakan dan pemilihan lokasi yang sesuai dengan tata ruang wilayah Kabupaten Malaka serta pertimbangan potensi – potensi site yang dilakukan berdasarkan hasil analisis. Alasan memilih Kabupaten Malaka karena Malaka merupakan salah satu kabupaten di NTT yang memiliki tingkat kriminal tinggi, sehingga bisa menjawab keluhan dari masyarakat untuk menciptakan kedamaian suatu daerah dalam roda pemerintahan.

1.5 Metodologi Pengumpulan Data

1.5.1 Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan survey / peninjauan langsung pada lokasi perencanaan dan perancangan.

Data primer didapatkan dengan cara :

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung ke obyek kajian dengan tujuan untuk mendapatkan data – data yang diperlukan berupa foto atau gambar. Data primer antara lain, ukuran site, jenis vegetasi, kondisi topografi, geologi sehingga akan mendukung hasil penelitian dan menunjang analisa site serta kelayakan studi lokasi.

b. Wawancara

Dilakukan dengan cara mengadakan wawancara secara langsung atau bertatap muka secara langsung pada pihak yang berwenang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber referensi dan regulasi mengenai obyek studi. Sumber data diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung. Data - data terkait dapat diperoleh dari buku - buku, jurnal ilmiah, standar - standar/ pedoman perancangan, dan aturan-aturan (regulasi). Data sekunder terdiri dari :

a. Data peraturan tata ruang/wilayah yang berlaku, kondisi sosial budaya, kondisi pariwisata, peta kondisi wilayah, serta jaringan dan fasilitas.

b. Studi literatur tentang pemahaman obyek perencanaan, dan pemahaman tema/ pendekatan rancangan.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yakni :

a. Observasi Lapangan (lokasi)

Dilakukan dengan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung dilapangan atau lokasi penelitian, sehingga memperoleh data – data eksisting terkait lokasi perencanaan dan perancangan.

b. Wawancara

Dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada seorang informan, otoritas, yang dapat memberikan informasi dan mendukung data – data yang diperoleh dari observasi lapangan.

c. Dokumentasi

Pengambilan dokumentasi berupa foto – foto, dengan pengamatan secara langsung yang berhubungan dengan data sebagai kebutuhan perencanaan dan bahan analisis yang menunjang perencanaan dan perancangan.

1.5.3 Teknik Analisis Data

1. Analisis Kualitatif

Menganalisis data – data yang ada dengan cara melihat sebab akibat aktivitas pengguna (flow aktivitas) yang erat kaitannya dengan penciptaan suasana yang berhubungan dengan kantor pegadilan yang direncanakan. Analisis ini dikaitkan pada :

- a. Kualitas ruang yang tercipta : perletakan masa bangunanyang dihubungkan dengan orientasitapak terhadap jalan, sinar matahari dan arah angin,kenyaman yang berhubungan dengan penghawaan dan tingkat pencahayaan dan lain – lain.
- b. Kualitas hubungan organisasi ruang yang tercipta dengan memperhatikan pengelompokan zona fungsi ruang – ruang yang didasarkan pada jenis pengguna, aktifitas yang terjadi, dan sifat ruang.
- c. Kualitas estetika dan tampilan bangunan yang sesuai dengan prisip – prinsip pendekatan desain arsitektur modern.
- d. Kualitas desain luar ruang (landscaping) yang mendukung fungsi bangunan sebagai tempat penentuan keadilan.

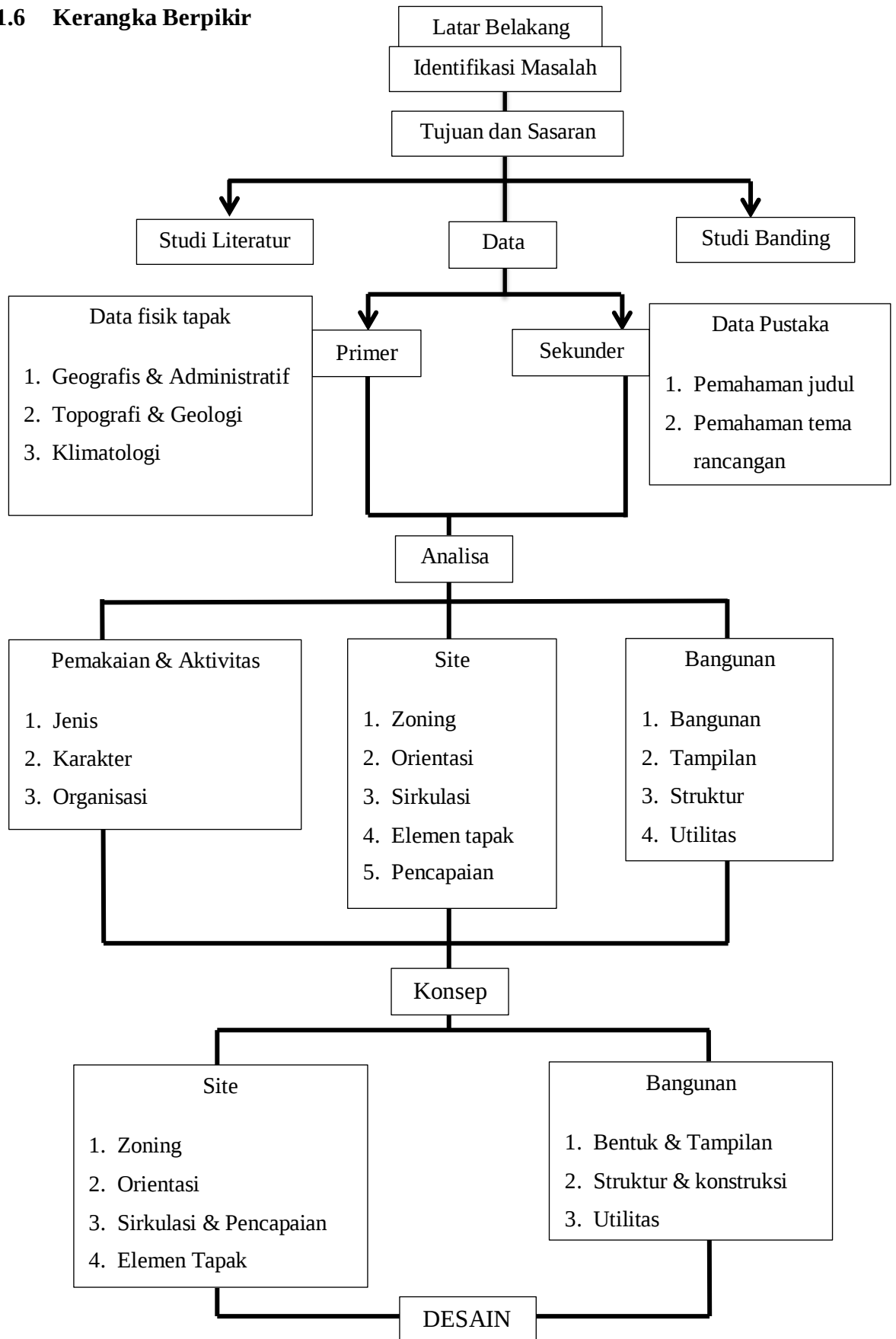
2. Analisis Kuantitatif

Membuat perhitungan – perhitungan berdasarkan studi atau standar yang telah di tentukan yang bersumber dari standar arsitektur (neuvet) jilid 1 dan 2 ataupun sumber lain yang berkaitan dengan

standar perencanaan pengadilan daerah untuk mendapatkan sebuah besaran atau luasan ruang yang direncanakan dengan berorientasi pada :

- a. Jumlah dan pemakai dan aktifitas yang dilakukan.
- b. Dimensi ruangan, baik ruang luar maupun ruang dalam, yang dapat menampung aktivitas yang terjadi di dalamnya.
- c. Perabot – perabot yang dipakai dalam melakukan aktivitas di dalam dan di luar ruangan obyek perencanaan sesuai dengan fungsi dari bangunan.

1.6 Kerangka Berpikir



1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri atas 5 bab, yaitu :

BAB I, PENDAHULUAN

Terdiri dari : Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan dan Sasaran, Ruang Lingkung dan Batasan Studi, Metodologi Pengumpulan Data, Kerangka Berpikir, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Terdiri dari : Pemahaman Judul, Pemahaman tentang Obyek Perencanaan dan Perancangan, dan Pemahaman Tema.

BAB III, TINJAUAN LOKASI PERENCANAAN

Berisi tentang : Gambaran Umum Lokasi Perencanaan, Tinjauan Khusus Lokasi Perencanaan.

BAB IV, ANALISA

Terdiri dari : Analisa SWOT, Analisa Kelayakan, Analisa Aktivitas, Analisa Tapak, Analisa Bangunan, Analisa Utilitas.

BAB V, KONSEP

Terdiri dari Konsep Tapak, Konsep Bangunan, dan Konsep Utilitas.

DAFTAR PUSTAKA